



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 471 TAHUN 2020

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BONGKARAN SEBAGIAN
BANGUNAN/GEDUNG SD PUCUNG KECAMATAN IMOGIRI DAN
SD 3 JARAKAN KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap bongkaran sebagian bangunan/gedung SD Pucung Kecamatan Imogiri dan SD 3 Jarakan Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, perlu dilakukan penghapusan bongkaran sebagian bangunan/gedung tersebut dari daftar inventaris Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Bongkaran Sebagian Bangunan/Gedung SD Pucung Kecamatan Imogiri dan SD 3 Jarakan Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Bongkaran Sebagian Bangunan/Gedung SD Pucung Imogiri dan SD 3 Jarakan Sewon Kabupaten Bantul yang diusulkan untuk dipergunakan kembali, dipindahtangankan dan dimusnahkan Nomor 01/Tim.Peng.Bongkrn.Ged/2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BONGKARAN SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG SD PUCUNG KECAMATAN IMOIRI DAN SD 3 JARAKAN KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah Berupa Bongkaran Sebagian Bangunan/Gedung SD Pucung Kecamatan Imogiri dan SD 3 Jarakan Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 yang bongkarannya sudah dipergunakan kembali dan dipindahtangankan dengan cara dijual dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 September 2020
Pjs. BUPATI BANTUL,

ttd

BUDI WIBOWO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 471 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BONGKARAN SEBAGIAN
 BANGUNAN/GEDUNG SD PUCUNG KECAMATAN IMOGIRI DAN SD 3 JARAKAN
 KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BONGKARAN SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG YANG DIHAPUS

No.	Nama Bangunan/Gedung	Nilai Dalam KIB C setelah penambahan rehab	Nilai Dalam KIB C sebelum penambahan rehab	Perhitungan (%)	Nilai Penghapusan	Ket
	SD PUCUNG IMOGIRI					
1	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	Rp 1,045,182,332.12	Rp 84,000,000	80 % x 84.000.000	Rp 67,200,000	Ruang Kelas
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Rp 173,935,000.00	Rp 89,935,000	5 % x 89.935.000	Rp 4,496,750	Ruang Kepala Sekolah
					Rp 71,696,750	
	SD 3 JARAKAN SEWON					
1	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen		Rp 752,842,000	5 % x 752.842.000	Rp 37,642,100	
	JUMLAH				Rp 109,338,850	

Pjs. BUPATI BANTUL,

ttd

BUDI WIBOWO

